



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Kab. Bantul 55714
Telp/Fax. (0274) 6469008, email sosial@bantulkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 016 /Dinsos.Btl/I/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN KOORDINATOR KAPANEWON
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dan lansia serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok masyarakat miskin dilaksanakan melalui Program Keluarga Harapan;
 - b. bahwa untuk mendukung keberhasilan dan suksesnya Program Keluarga Harapan telah dibentuk dan dipilih Tim Pelaksana Kegiatan dan Koordinator Kapanewon Program Keluarga Harapan se Kabupaten Bantul Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Koordinator Kapanewon Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
9. Undang –Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 ji. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakart (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah di Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN KOORDINATOR KAPANEWON PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan dan Koordinator Kapanewon Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pelaksana Kegiatan dan Koordinator Kapanewon Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul Tahun 2022 dalam Diktum KESATU adalah :
- A. Tim Pelaksana Kegiatan
 1. Mengkoordinasikan Dinas / Instansi teknis terkait untuk menjaga ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi Peserta PKH selama program dilaksanakan;
 2. Ikut mensosialisasikan program di tingkat Kabupaten Bantul;
 3. Mengkaji perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung;

4. Membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi tingkat Kabupaten;
5. Mensosialisasikan hasil monitoring proses dan evaluasi dampak PKH di Kabupaten Bantul;
6. Melakukan supervisi pelaksanaan PKH pada Kecamatan – Kecamatan yang menjadi lokasi PKH;
7. Membantu kelancaran tugas Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul terutama ketugasan yang memerlukan koordinasi lintas Instansi / Lembaga di tingkat Kabupaten;
8. Mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan mendistribusikan data PKH di Kabupaten Bantul;
9. Menerima data dan Formulir serta mendistribusikan kepada Pendamping terkait : (1) Validasi calon KPM PKH; (2) Verifikasi dan Pemutakhiran Data KPM PKH;
10. Menerima, memverifikasi dan menginput data hasil Validasi, verifikasi, Pemutakhiran Data dan Realisasi Penyaluran Bantuan dari Pendamping kedalam Aplikasi SIM PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Menyiapkan kebutuhan data dan administrasi kegiatan bagi para pemangku kepentingan tingkat Kabupaten;

B. Koordinator Kapanewon

1. Mengkoordinasikan Dinas / Instansi teknis terkait untuk menjaga ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi peserta Program Keluarga Harapan selama program dilaksanakan;
2. Ikut mensosialisasikan program Keluarga Harapan di tingkat Kapanewon;
3. Mengkaji perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung;
4. Membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi tingkat Kapanewon dan Kabupaten;
5. Membantu kelancaran tugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Kapanewon terutama ketugasan yang memerlukan koordinasi lintas Dinas / Instansi / Lembaga tingkat Kapanewon;

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dan Koordinator Kapanewon Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul Tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 03-01-2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bantul



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, MH.
Pembina Utama / IV-b
NIP. 19691231 199603 1 017

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul.
2. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul.
5. Yang bersangkutan.
(untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya)

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR : 0.16 /Dinsos.Btl/I/ 2022
 TANGGAL : 03 - 01 - 2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
 KOORDINATOR KAPANEWON PROGRAM
 KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
 KOORDINATOR KAPANEWON PROGRAM KELUARGA HARAPAN
 KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2022

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	Penasihat	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
2	Koordinator	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
3	Sekretaris	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
4	Anggota	1. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin 2. Unsur Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 3. Koordinator BPNT Daerah Kabupaten Bantul 4. Koordinator PKH Kabupaten Bantul 5. Administrator Pangkalan Data PKH Kabupaten Bantul

B. KOORDINATOR KAPANEWON

NO	NAMA	KAPANEWON	JABATAN DALAM PENYELENGGARAAN
1	2	3	4
1	HASWINTA PRIMASARI PUTRI	BAMBANGLIPURO	Koordinator
2	DANIEL CHRISMA PUTRA WIJAYA	BANGUNTAPAN	Koordinator
3	SITI HALIMAH	BANTUL	Koordinator
4	MUHAMMAD AHSIN MAKHRUS	DLINGO	Koordinator
5	LILIK MA'RIFATUL FAUZIYA	IMOGIRI	Koordinator
6	WAHYU MUTIARANI	JETIS	Koordinator
7	ARI GUNAWAN	KASIHAN	Koordinator
8	FERIANA KUSHINDARTI	KRETEK	Koordinator

NO	NAMA	KAPANEWON	JABATAN DALAM PENYELENGGARAAN
1	2	3	4
9	AGUS SASONGKO	PAJANGAN	Koordinator
10	DANANG YULI ARIYANTO	PANDAK	Koordinator
11	NOOR ROHMAN	PIYUNGAN	Koordinator
12	ANITA RATNANINGRUM	PLERET	Koordinator
13	FITRI NA'IMAH	PUNDONG	Koordinator
14	AFIF NURHUDA	SANDEN	Koordinator
15	DWISIH WARSONO	SEDAYU	Koordinator
16	BAGUS AJIK SURYANTO	SEWON	Koordinator
17	DWI LESTARI	SRANDAKAN	Koordinator

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, MH.
Pembina Utama / IV-b
NIP. 19691231 199603 1 017